



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

L a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 8 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-018/KUA.30.03.02/PW.01/1/2018 tanggal 29 Januari 2018) ;

hal 1 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato hingga November 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duk'hul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon jika Pemohon berangkat bekerja, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengaku pergi kerumah teman Termohon;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun Karya, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal 2 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohoni) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa masing-masing tanggal 20 Maret 2018 dan 3 April 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya damai perkara ini melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor : B-

hal 3 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



018/KUA.30.03.02/PW.01/1/2018 tanggal 29 Januari 2018, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi adalah Ipar Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendengar cerita dari keluarga bahwa Termohon sering keluar rumah setiap hari dan jalan bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon sering keluar dengan laki-laki lain sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah sepupu Pemohon, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon biasa dipanggil Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya di Desa Teratai, Kecamatan Marisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang

hal 5 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor : B-018/KUA.30.03.02/PW.01/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama **Pemohon** (Pemohon) dengan seorang wanita bernama **Termohon** (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon jika Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberi keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut **Saksi I**, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, namun penyebab pisah tempat tinggal saksi tidak mengetahui, saksi hanya mendengar cerita dari keluarga bahwa Termohon sering keluar rumah setiap hari dan jalan bersama dengan laki-laki lain dan saksi mendengar cerita Termohon sering keluar dengan laki-laki lain sejak tahun 2011 dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan **Saksi II**, menerangkan bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi

hal 6 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya di Desa Teratai, Kecamatan Marisa namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, maka terbukti sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara suami dan istri sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sampai sekarang sudah 7 tahun lamanya, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin yang berarti tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi saling mempedulikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal adalah wujud perselisihan yang bersifat terus menerus;

hal 7 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dapat dinilai baik Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah (*Broken marriage*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa yang akan ditentukan kemudian;

hal 8 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 22 Februari 2018 yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma maka seluruh biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohoni**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

hal 9 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Duhiadaa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah. Oleh kami Royana Latif, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Apriany Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Elfid Nurfitra Mubarok, S.HI

Royana Latif, S.HI

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

hal 10 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa



Panitera Pengganti,

Apriany Ismail, SH

Perincian biaya perkara :

1. ATK perkara Rp. 50.000,-
 2. Panggilan Rp. 240.000,-
 3. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

hal 11 dari 11 hal Putusan nomor 0054/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)